

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Impor dan ekspor merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan tingkat perdagangan antar negara, namun juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Indonesia juga sangat bergantung pada impor. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan mengimpor banyak barang untuk memenuhi kebutuhannya. Tren impor di Indonesia cukup berfluktuasi, tergantung kebutuhan masing-masing negara dalam menstimulasi perekonomian. Barang yang diimpor tidak hanya mencakup barang konsumsi tetapi juga barang yang diperlukan untuk produksi dalam negeri (Astuti & Ayuningtyas, 2018, 2).

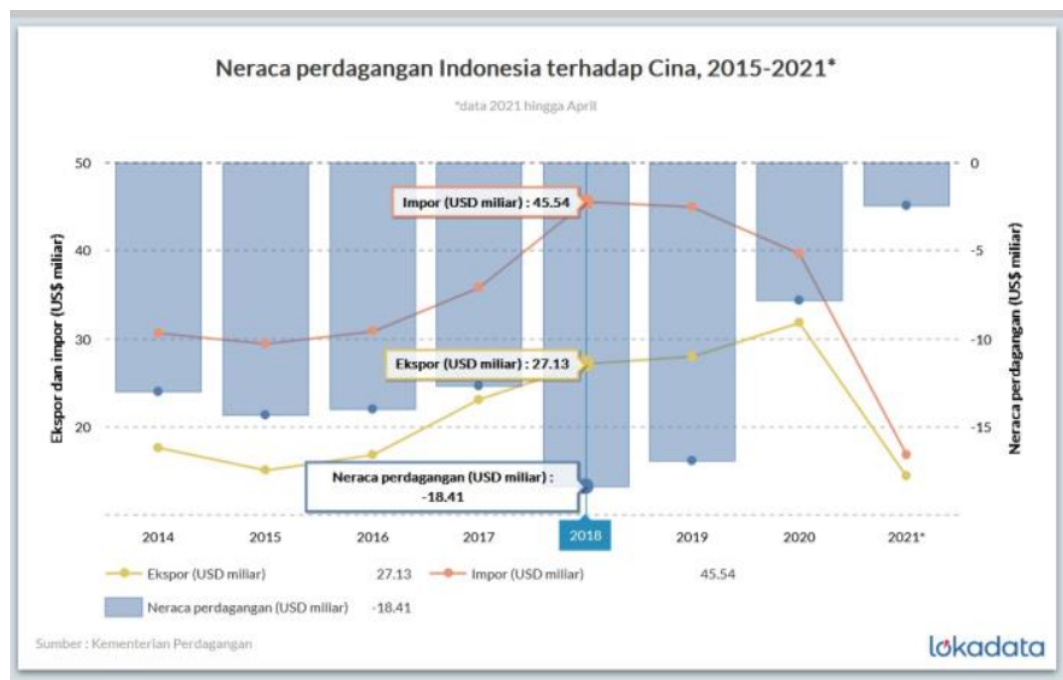
Industri tekstil Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Produk tekstil telah menjadi bagian dari industri manufaktur di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Namun, industri tekstil mulai tumbuh secara signifikan pasca kemerdekaan, seiring dengan mulainya pemerintah Indonesia mengembangkan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan lapangan kerja. Dengan proses globalisasi industri tekstil berperan sangat besar dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat dibagi menjadi dua bagian: ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari

daerah pabean Indonesia, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean Indonesia (Yanti et al., 2023, 617).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan perekonomian yang terus berkembang, Indonesia mempunyai kebutuhan yang tinggi terhadap berbagai jenis pakaian. Oleh karena itu, kegiatan impor dan ekspor pada sektor ini mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perekonomian nasional (Devina et al., 2023, 95-96). Namun, aktivitas ekspor dan impor dalam industri garmen juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah persaingan global yang ketat, terutama dengan negara-negara lain yang juga memiliki industri garmen yang kuat. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan garmen Indonesia perlu berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar global. Selain itu, mereka juga perlu memastikan bahwa proses produksi mereka memenuhi standar internasional, baik dari segi kualitas maupun etika.

Cina merupakan salah satu pemegang kekuatan ekonomi dunia yang telah menjadi mitra dagang terpenting bagi Indonesia. ASEAN dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya telah menyepakati kerja sama perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) guna meningkatkan hubungan dagang dengan China (Setiawan, 31, 130). Berdasarkan data statistik perdagangan, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar menjaga hubungan dagang yang erat dengan China, terutama setelah berlakunya Perjanjian ACFTA. Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terpenting Indonesia setelah ASEAN. Tiongkok merupakan pemasok impor non-migas terbesar pada Januari-November 2017 dengan nilai total USD

31,78 miliar (26,46%). Jepang berada di peringkat kedua dengan \$13,89 miliar (11,56%), diikuti oleh Thailand di peringkat ketiga dengan \$8,44 miliar (7,03%). Impor nonmigas dari ASEAN menyumbang 20,37% dan dari Uni Eropa menyumbang 9,32% (Badan Pusat Statistik, 2017). Di antara berbagai produk non-migas yang masuk ke Indonesia dari China, produk industri tekstil dan pakaian jadi yang paling diminati masyarakat. (Sobani & Mulya, 2023, 187).



Gambar 1.1 Neraca Perdagangan Indonesia terhadap China, 2015 – 2021

Sumber: (Kementerian Perdagangan, 2021).

Dari data di atas terlihat penurunan yang cukup besar sejak berlakunya pembatasan Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN mulai 1 Januari 2020. Daya saing industri Indonesia dan China sangat tertinggal, dan harga produk industri China sangat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan biaya produksi dalam negeri (Baladiah & Silviana, 2023, 904).

Adapun kebijakan menteri perdagangan pemerintah Indonesia dalam Pasal 47 Ayat (1) No. 7 dan Pasal 51 ayat (2) No. 7 yang membahas Bahwa setiap pelaku impor harus mengimpor barang baru dan juga: Pelaku impor tidak bisa mengimpor barang yang termasuk dalam komoditi yang dilarang. Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Adapun Undang-undang yang mengatur larangan penjualan pakaian bekas impor mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor.

Selain Pasal 47 ayat (1), terkait dengan pengawasan juga diatur pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah mempunyai 19 wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan”. Lalu, pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan oleh Pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri. Lalu, pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyatakan

bahwa pengawasan oleh Pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri. Kemudian terdapat juga ketentuan Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.

(2) Petugas Pengawas di bidang Perdagangan dalam melakukan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.

(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:

- a. Perizinan di bidang Perdagangan;
- b. Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
- c. Distribusi barang dan/atau Jasa;
- d. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
- f. Pendaftaran Gudang; dan
- g. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai

berikut **“Bagaimana Bentuk Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghambat baju bekas dari China?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini diterapkan Pembatasan Masalah, agar penelitian bisa lebih terarah pada fenomena yang dimaksud. Penulis melakukan pembatasan masalah hanya pada kebijakan pelanggaran impor pakaian bekas dari china dan dampaknya kepada industri garmen dan tekstil di indonesia di tahun 2019-2023.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi Impor pakaian bekas di Indonesia.
2. Mengetahui Kebijakan pelanggaran Impor pakaian bekas di Indonesia.
3. Mengetahui Pengaruh dari kebijakan pemerintahan Indonesia dalam pelanggaran impor pakaian bekas.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan persepsi-persepsi yang lebih kompleks dalam memperjelas proses mekanisme dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan China, terutama dalam konteks hubungan perdagangan Indonesia - China. Ini dapat menjadi sumber informasi bagi analis ekonomi dan pengusaha yang ingin memahami tren perdagangan antar negara.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan di industri tekstil dan garmen untuk memahami dampak ekonomi dari

impor pakaian bekas dan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi industri untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut.

3. Penelitian ini akan membantu pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan dan Undang-undang yang tepat untuk mengatasi masalah impor dan perdagangan ilegal pakaian bekas. Data yang disajikan mengenai kerugian pemerintah akibat impor ilegal dapat mendorong peningkatan pemantauan dan penegakan hukum terhadap impor.